



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LUCKYSTAN NINGRUM SAPUTRI**, Tempat tinggal di Kedunguter RT. 07/RW. 01  
Desa Soko Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Sgn telah mengajukan permohonan perubahan nama, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri dari Andi Kurniawan yang menikah di Sragen pada tahun 2016;
2. Bahwa akan tetapi status pernikahan tersebut sudah bercerai baik secara Agama ataupun Negara pada tahun 2019;
3. Bahwa pemohon sudah menikah lagi baik secara Agama ataupun Negara pada tahun 2021;
4. Bahwa dari perkawinan pemohon yang pertama tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama GAVIN DEVON ADILAR;
5. Bahwa anak pemohon yang bernama GAVIN DEVON ADILAR telah mempunyai Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen No. AL.675.0246543 tertanggal 14 Maret 2017;
6. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari GAVIN DEVON ADILAR menjadi GAVIN DEVON AL-SHAKKY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama GAVIN DEVON ADILAR menjadi GAVIN DEVON AL-SHAKKY agar sesuai dengan nama keluarga;
8. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama GAVIN DEVON ADILAR tercatat pada Akta Kelahiran lahir pada tanggal 02 Mei 2016 dan dari pernyataan Ibu kandung / Pemohon anak tersebut sebenarnya lahir pada tanggal 02 Mei 2014;
9. Bahwa atas kenyataan dan pernyataan Ibu kandung / Pemohon anak tersebut kemudian mengganti tahun kelahiran anak dari 02 MEI 2016 menjadi 02 MEI 2014;
10. Bahwa pemohon mengajukan permohonan nama orangtua pada akta kelahiran anak tersebut hanya dicantumkan anak dari ibu kandung LUCKYSTAN NINGRUM SAPUTRI;
11. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengubah nama orangtua pada akta kelahiran menjadi anak ibu kandung dari LUCKYSTAN NINGRUM SAPUTRI karena anak tersebut kenyataannya lahir sebelum pernikahan pemohon yang pertama dilaksanakan;
12. Bahwa pergantian / perubahan nama dan tahun tersebut oleh pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
13. Bahwa sejak saat itu anak pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama GAVIN DEVON AL-SHAKKY yang lahir pada 02 Mei 2016;
14. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk memperbaiki dan mengganti nama dan tahun anak pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
15. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tahun dan penggantian nama anak dari pemohon yang semula tertulis dan terbaca GAVIN DEVON ADILAR yang lahir pada 02 Mei 2016 menjadi GAVIN DEVON AL-SHAKKY yang lahir pada 02 Mei 2014;
3. Memerintahkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki serta mengganti nama dan tahun anak dari pemohon yang semula tertulis dan terbaca GAVIN DEVON ADILAR yang lahir pada 02 Mei 2016 menjadi GAVIN DEVON AL-

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAKKY yang lahir pada 02 Mei 2014 pada akta kelahiran nomor :  
AL.675.0246543 tertanggal 14 Maret 2017;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu,  
Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan,  
Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada  
perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon  
didepan persidangan telah mengajukan surat-surat bukti antara lain:

1. Bukti P-1 : foto copy Surat Keterangan Penelitian Register Nomor:  
474/91-024/2022 atas nama Gavin Devon Adilar;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3314144310990001  
atas nama Luckystan Ningrum Saputri;
3. Bukti P-3 : foto copy Kartu Keluarga No.: 3314140612030508 atas nama  
Kepala Keluarga Suradi;
4. Bukti P-4 : foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/02/X/2021 atas  
nama Eky Hernusa Suryananda dan Luckystan Ningrum  
Saputri;
5. Bukti P-5 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3314-LT-31012017-  
0092 atas nama Gavin Devon Adilar;

Bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah  
diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula  
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah  
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Sukiman

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kecil dan Saksi  
juga tahu orangtua Pemohon bernama Suradi;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang  
bernama Gavin Devon Adilar;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan pembetulan nama dan tahun  
kelahiran anak Pemohon dimana dalam Akte kelahirannya tertulis Gavin

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Devon Adilar tanggal lahir 2 Mei 2016 diubah/dibetulkan menjadi Gavin Devon Al-Shakky tanggal lahir 2 Mei 2014;

- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah sekolah di Sekolah Dasar tapi Saksi tidak tahu kelas berapa;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir anak Pemohon sudah benar hanya tahunnya yang salah dan dibetul menjadi 2014;

## 2. **Sumarno**

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kecil dan Saksi juga tahu orangtua Pemohon bernama Suradi;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Gavin Devon Adilar;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan pembetulan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon dimana dalam Akte kelahirannya tertulis Gavin Devon Adilar tanggal lahir 2 Mei 2016 diubah/dibetulkan menjadi Gavin Devon Al-Shakky tanggal lahir 2 Mei 2014;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah sekolah di Sekolah Dasar tapi Saksi tidak tahu kelas berapa;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir anak Pemohon sudah benar hanya tahunnya yang salah dan dibetul menjadi 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap termuat dalam Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon selengkapnya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis Gavin Devon Adilar tanggal 2 Mei 2016 menjadi Gavin Devon Al-Shakky tanggal lahir 2 Mei 2014;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dikaitkan dengan saksi-saksi dari Pemohon maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Gavin Devon Adilar, hal ini terbukti dari Kartu Keluarga No.: 3314140612030508 atas nama Kepala Keluarga Suradi (bukti P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3314-LT-31012017-0092 atas nama Gavin Devon Adilar (bukti P-5);
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nama anak Pemohon tertulis Gavin Devon Adilar tanggal lahir 2 Mei 2016 (bukti P-3) dan berdasarkan keterangan Saksi Sukiman dan Saksi Sumarno bahwa nama anak Pemohon diubah menjadi Gavin Devon Al-Shakky tanggal lahir 2 Mei 2014;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tahun lahir anak Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan dan yang benar adalah 2 Mei 2014;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dilihat dari tujuan permohonan tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon yaitu mengubah nama dan membetulkan tahun lahir anak Pemohon dan permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka Pengadilan berkesimpulan bahwa cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini demi kepentingan Pemohon yang bersangkutan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah penggantian nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca GAVIN DEVON ADILAR yang lahir pada 2 Mei 2016 menjadi GAVIN DEVON AL-SHAKKY yang lahir pada 2 Mei 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk dicatatkan di register yang disediakan untuk keperluan itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Dyah Nursanti, S.H., selaku Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

H a k i m

*ttd.*

Dyah Nursanti, S.H.

Panitera Pengganti

*ttd.*

Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 9.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai Penetapan	Rp 10.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00

---

Rp 154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Sgn